



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR : 134-K/PM III-16/AU/IX/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AYIK PRASETYO
Pangkat/NRP : Pratu/540803
Jabatan : Ta Bek Sihar Skwad 11 Wing Udara 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 28 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/I/2016 tanggal 08 Januari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/11/I/2016 tanggal 27 Januari 2016.
 - b. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/20/II/2016 tanggal 25 Februari 2016.
 - c. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/50/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
 - d. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/66/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/64-K/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

Hal 1 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Ankum selama sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/75/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.

6. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Nomor : Kep/78/VI/2016 tanggal 27 April 2016.
7. Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/83/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.
8. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Lanud Sultan Hasanuddin selaku Papera terhitung mulai tanggal 8 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/87/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016, namun Terdakwa tetap ditahan sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 berdasarkan Surat Keterangan Penahanan dari Dansatpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor SKP/02/IX/2016 tanggal 20 September 2016.
9. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/134-K/PM III-16/AU/IX/2016 tanggal 13 September 2016.
10. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/134-K/PM III-16/AU/VI/2016 tanggal 13 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-16 Makassar Nomor : B/120/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Satuan POM Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-401/A/IDIK-02/III/2016/ HND tanggal 5 Agustus 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/63/IV/2016 tanggal 22 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58a/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58a/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 2 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan: Putusan Mahkamah Agung No. 134-K/PM III-16/AU/IX/2016
Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar para Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara.
- Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU.

b. Mohon Terdakwa untuk ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/03// Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ayik Prasetyo tanggal 07 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel A.n. Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
- 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto Pratu Ayik Prasetyo (Terdakwa) beserta foto barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan.
- 1 (satu) Eksamplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 471/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Pratu Ayik Prasetyo yang ditandatangani oleh pemeriksa Sdr. I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Sdr. Usman, S.Si,M, Sdr. Dede Setiyarto, H.ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar A.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.
- 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa Pratu Ayik Prasetyo NRP 540803 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) dari Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan tanggal 1 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa mengakui segala kesalahan dan kekeliruan yang telah diperbuat sehingga Terdakwa merasa malu terhadap diri sendiri, keluarga maupun kesatuan.

Hal 3 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seharusnya berbuat sesuai norma yang berlaku sehingga keluarga dan kesatuan memiliki kebanggaan terhadap Terdakwa, bukan malah sebaliknya terjerumus dalam lubang hitam narkoba. Terdakwa mengakui bahwa pergaulan dan rasa ingin tahu yang membuat Terdakwa melakukan perbuatan tidak terpuji.

- b. Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa guna membuktikan kesungguhan hati untuk merubah diri dan mengembalikan nama baik diri sendiri, keluarga dan kesatuan, karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga berjanji akan memberikan yang terbaik kepada keluarga dan kesatuan.
- c. Terdakwa akan menjadikan kejadian ini sebagai cambuk untuk memacu semangat dan pengabdian terhadap bangsa dan negara seperti yang dilaksanakan dalam tugas.
- d. Terdakwa menyadari bahwa kesalahan selalu datang terlambat, tetapi Terdakwa yakin bahwa kejujuran Terdakwa dalam persidangan tidak selalu berbuah pahit. Terdakwa juga sangat yakin dan percaya bahwa Majelis Hakim sebagai perpanjangan tangan dari Tuhan Yang Maha Esa memiliki hati nurani dan jiwa besar untuk memutuskan nasib dan masa depan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (Klemensi) dari Terdakwa tersebut di atas, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/58a/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2015 dan pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2000 Enam belas, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 dan tahun 2016 di Daerah Kerung-kerung Kota Makassar, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Secata PK angkatan ke-61 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Sejursarta Pembekalan angkatan ke-15 kemudian terakhir menjabat sebagai Ta Pemebekalan Subsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu Nrp 540803.

Hal 4 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa kenal Praka Wahyudi (Saksi-1) dan Praka Hadzan (Saksi-2) sejak bulan Januari 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-3) kenal sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Dasar Militer di Lanud Adi Soemarmo Solo namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Terdakwa memesan Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu melalui Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada bulan Agustus 2015, yang kedua pada bulan September 2015 dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu melalui Saksi-1 yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sebanyak 1 sachet dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wita Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin membawa Terdakwa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel untuk melaksanakan Pemeriksaan Test Urine dengan pengawasan yang sangat ketat kemudian dari hasil pemeriksaan tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu.

f. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor K/03/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 7 Januari 2016 atas nama Ayik Prasetyo (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel A.n. Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2014, tahun 2015 dan pada hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2000 Enam belas, atau setidaknya dalam tahun 2014, tahun 2015 dan tahun 2016 di Jln. Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin, di rumah mertua Saksi-I di Jln. Kerung-kerung, Maccini, Kota Makassar atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 5 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Secata PK angkatan ke-61 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Sejursarta Pembekalan angkatan ke-15 kemudian terakhir menjabat sebagai Ta Pemebekalan Subsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu Nrp 540803.
- b. Bahwa Terdakwa kenal Praka Wahyudi (Saksi-1) dan Praka Hadzan (Saksi-2) sejak bulan Januari 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin sedangkan dengan Pratu Dhefiet Cahaya Pratama (Saksi-3) kenal sejak Terdakwa mengikuti pendidikan Dasar Militer di Lanud Adi Soemarmo Solo namun ketiganya tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa Terdakwa sering kali mengkomsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dengan perincian sebagai berikut :
- Sekira tahun 2014 Terdakwa mengkomsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali di rumah kontrakan teman Terdakwa di Jakarta.
 - Pada bulan Agustus 2015 Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah mertua Saksi-I di Jln. Kerung-kerung, Maccini, Kota Makassar.
 - Pada bulan September 2015 Terdakwa bersama Saksi-3 mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di rumah Saksi-3 di Jln. Fokker No. 4 Lanud Sultan Hasanuddin.
 - Pada tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa bersama Saksi-2 mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali di Jakarta setelah mengikuti kegiatan/upacara ulang tahun TNI.
 - Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu di rumah mertua Saksi-I di Jln. Kerung kerung, Maccini, Kota Makassar.
- d. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah mertua Saksi-1 di Kerung-kerung, Maccini Kota Makassar, dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dikomsumsi Terdakwa tersebut dibeli melalui Saksi-1 dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menerima Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dari Saksi-1 sebanyak 1 (satu) sachet.
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 Terdakwa bersama Saksi-1 mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu di rumah mertua Saksi-I di Jln. Kerung kerung, Maccini, Kota Makassar, dan Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli melalui Saksi-1 yang pertama sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet dan yang ketiga dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 sachet.

Hal 6 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Barang Bukti berupa Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu beserta peralatannya yang ditemukan di dalam kantong plastik yang berada di belakang rumah Terdakwa adalah milik Terdakwa dan barang bukti tersebut merupakan sisa pemakaian Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 bersama dengan Saksi-1 di rumah mertua Saksi-1 di Jln. Kerung-Kerung, Maccini Kota Makassar.

g. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu-shabu dengan cara menghisap atau menyedot pipet yang sudah dihubungkan dengan sebuah botol lalu shabu-shabu tersebut dimasukan ke dalam sebuah tabung kaca pirez selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap melalui pipet selanjutnya Terdakwa mengisap secara berulang kali dan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sekedar untuk menghilangkan rasa capek/lelah serta membuat pikiran tenang dalam menghadapi masalah.

h. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wita Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin membawa Terdakwa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel untuk melaksanakan Pemeriksaan Test Urine dengan pengawasan yang sangat ketat kemudian dari hasil pemeriksaan tes urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metmphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika jenis shabu-shabu.

i. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Prov Sulsel Nomor K/03//Ka/Cm.01.00/2016/BNP tanggal 7 Januari 2016 atas nama Ayik Prasetyo (Terdakwa) dinyatakan positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) zat yang terkandung dalam Narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel A.n. Brigjen Pol Drs. Agus Budiman Manalu, SH.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Letkol Sus Lukas Sambiono, S.H. NRP 520885
2. Mayor Sus Ridwan Lamadjido, S.H. NRP 524414

Berdasarkan Surat Perintah Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor: Sprin/474/VII/2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 3 Oktober 2016.

Hal 7 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum : Putusan Mahkamah Agung No. 54/SK/2016/SK/PTU. Saksi yang dihadapkan dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Wahyudi
Pangkat/NRP : Praka/533493
Jabatan : Ta Avionik Skadron Udara 11 Wing 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, Tanggal lahir : Ujung Pandang, 10 Juni 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Leo Watimena II No. 13
Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa pernah mengkomsumsi shabu sebanyak 2 (dua) kali.
3. Bahwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-2 Praka Hadzan di kantin Skadron Udara 11, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa membeli shabu dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, lalu sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 sudah berada di rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengenai keberadaan Saksi-2 apakah Saksi-2 sudah ada di rumah mertua Saksi-1 atau belum, dan dijawab oleh Saksi-1 belum ada, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa datang di rumah mertua Saksi-1, dan lebih kurang 15 menit kemudian Saksi-2 juga tiba di rumah mertua Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-1 untuk dipergunakan membeli shabu, selanjutnya Saksi-1 menelepon teman Saksi-1 bernama Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Rudi datang ke depan rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar menemui Sdr. Rudi untuk mengambil shabu yang sudah dipesan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Rudi sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah sambil membawa shabu lalu mengajak Terdakwa naik ke lantai atas, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut

Hal 8 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbawa menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Saksi-2 dan Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wita Saksi-1 ditelepon oleh Terdakwa untuk patungan membeli shabu, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa ditemani calon isteri Terdakwa bernama Siska datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 di teras depan rumah mertua Saksi-1, sedangkan Sdr. Siska dan istri Saksi-1 ngobrol di ruang tamu, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1 untuk dipergunakan membeli shabu, setelah itu Saksi-1 menelepon teman Saksi-1 bernama Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Rudi datang membawa shabu lalu diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 naik ke lantai atas rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Sdr. Siska pulang dari rumah mertua Saksi-1.

8. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi-1 dan Terdakwa serta Saksi-2 bentuknya seperti kristal bening.

9. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Saksi-1 setelah mengkonsumsi shabu yaitu Saksi-1 merasa susah tidur dan rajin beraktifitas.

10. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

11. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

12. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.

10. Bahwa Saksi-1 mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

11. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Hal 9 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

13. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 ditangkap oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-6 selaku penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

14. Bahwa setelah Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-6 selaku penyidik, selanjutnya Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi-1, kemudian Saksi-6 membaca isi SMS dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang isinya "Bang, parah yang kemarin isinya tawas semua", selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-1 mengenai isi SMS tersebut, dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa SMS tersebut dikirim kepada adik leting Saksi-1 bernama Pratu Ayik Prasetyo yang jaga di rumah dinas Dan Skadron Udara 11, kemudian Mayor Agus Budi Hariyono ditemani oleh seorang anggota Satpom bernama Pratu Juwandono pergi mencari Terdakwa di rumah dinas Dan Skadron Udara 11 di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin.

15. Bahwa lebih kurang 20 menit kemudian Mayor Agus Budi Hariyono dan Pratu Juwandono datang ke ruangan Saksi-6 sambil membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa tas kresek warna hitam yang isinya antara lain : 2 (dua) saset atau dua kantong kecil plastik bening dan 1 (satu) pipet berisi shabu, semuanya diperoleh Terdakwa dari Saksi-1.

16. Bahwa keesokan harinya tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 dan dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan tes urine dengan cara petugas BNN memberikan botol masing-masing kepada Saksi-1 dan Terdakwa melalui petugas Pom yaitu Saksi-5 Serka Tri Haryono, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa kencing di dalam sel yang ada kamar mandinya, selanjutnya urine Saksi-1 dan Terdakwa disimpan dalam botol kemudian diberikan kepada Saksi-5 Serka Haryono lalu diserahkan kembali kepada petugas BNN untuk diperiksa di laboratorium BNN, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Saksi-1 diberitahu oleh Saksi-5 Serka Tri Haryono dan Saksi-6 Serka Amir Mahmud bahwa hasil tes urine Saksi-1 dan Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi-1 dan Terdakwa dibawa kembali ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin lalu dimasukkan ke dalam sel tahanan sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Hadzan
Pangkat/NRP : Praka/533508
Jabatan : Ta TPT Skadron Udara 11 Wing 5
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, Tanggal lahir : Palopo, 22 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komp. Rusunawa Lanud Sultan Hasanuddin.

Hal 10 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada perkara Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2015 di Lanud Sultan Hasanuddin, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1 Praka Wahyudi di kantin Skadron Udara 11, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa membeli shabu dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, lalu sekira pukul 19.30 Wita Saksi-2 datang ke rumah mertua Saksi-1 lalu bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-1 untuk dipergunakan membeli shabu, selanjutnya Saksi-1 menelepon teman Saksi-1 bernama Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita Sdr. Rudi datang ke depan rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar menemui Sdr. Rudi untuk mengambil shabu yang sudah dipesan oleh Saksi-1 kepada Sdr. Rudi sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah sambil membawa shabu lalu mengajak Terdakwa naik ke lantai atas, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-2 dan Saksi-1 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Saksi-2 dan Saksi-1 serta Terdakwa masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Saksi-2 dan Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-1.
4. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi-2 dan Terdakwa serta Saksi-1 bentuknya seperti kristal bening.
5. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Saksi-2 setelah mengkonsumsi shabu yaitu Saksi-2 merasa susah tidur dan rajin beraktifitas.
6. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.
7. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.
8. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.
9. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
10. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

Hal 11 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

12. Bahwa Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi shabu pada bulan Agustus 2015 karena Saksi-2 dan Terdakwa hanya pernah mengonsumsi shabu sebanyak 1 kali yaitu pada bulan Oktober 2015.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Dhefiet Cahaya Pratama
Pangkat/NRP : Pratu/540678
Jabatan : Ta Sarban Dislog
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 25 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Fokker No.4 Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Saksi-3 dan Terdakwa mengikuti Pendidikan Tamtama PK Angkatan ke-61 di Lanud Adi Soemarmo Solo dalam hubungan sebagai teman satu leting, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 11.00 Wita Saksi-3 bertemu dengan Sertu Hari Aprianto di samping kantor Skadron Udara 11 lalu ngobrol masalah pekerjaan, tidak lama kemudian Terdakwa ikut bergabung ngobrol, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa pulang ke Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin.

3. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita setelah magrib Saksi-3 menelepon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di mess, kemudian Saksi-3 bertanya lagi kepada Terdakwa jadi tidak beli shabu, dan dijawab oleh Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto datang menemui Terdakwa di Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sertu Hari Aprianto untuk dipergunakan membeli shabu, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto pergi membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Erik di Jl. Maccini Makassar menggunakan mobil Daihatsu Terios milik Sertu Hari Aprianto, sedangkan Terdakwa menunggu di Mess Jatayu II.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita setelah Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto membeli shabu dari Sdr. Erik, selanjutnya Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto menjemput Terdakwa di Mess Jatayu II kemudian pergi ke rumah Saksi-3 di Jl. Fokker 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

Hal 12 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa serta Sertu Hari Aprianto masuk ke salah satu kamar, kemudian Sertu Hari Aprianto mengeluarkan shabu dan alat hisap shabu (bong) berupa botol minuman you see berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Sertu Hari Aprianto hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Sertu Hari Aprianto dan Saksi-3 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Saksi-3 dan Terdakwa serta Sertu Hari Aprianto masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diantar oleh Sertu Hari Aprianto pulang dari rumah Saksi-3.

7. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Saksi-3 dan Terdakwa serta Sertu Hari Aprianto bentuknya seperti kristal bening.

8. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Saksi-3 setelah mengkonsumsi shabu yaitu Saksi-3 merasa susah tidur dan rajin beraktifitas.

9. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

10. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

11. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.

12. Bahwa Saksi-3 mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

13. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

14. Bahwa Saksi-3 dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Bripka Rudi Hadinata telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas di luar kota, sesuai surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B/1172/X/Ka/Pb.01/2016/BNNP-SS tanggal 31 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditor Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Hal 13 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4:
Nama lengkap : Rudi Hardinata
Pangkat/NRP : Bripka/82090155
Jabatan : Pengolah data
Kesatuan : BNN Prov. Sulsel
Tempat, Tanggal lahir : Makassar, 05 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manunggal 22 Maccini Sombala
Kec. Tamalate Makassar.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 sekira pukul 12.00 Wita saat Saksi-4 sedang bertugas di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Sulawesi Selatan telah datang beberapa petugas dari Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin dengan membawa 2 (dua) orang Personil TNI AU yaitu Terdakwa dan Saksi-1 Praka Wahyudi untuk melaksanakan pemeriksaan test urine.
3. Bahwa setelah dilaksanakan pemeriksaan test urine di Kantor BNN Prov Sulsel terhadap 2 (dua) orang Personil TNI AU yaitu Terdakwa dan Saksi-1 dan pada saat itu hasil test urine Terdakwa serta Saksi-1 dinyatakan Positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine zat yang terkandung dalam Narkotika Golongan I jenis shabu.
4. Bahwa selanjutnya hasil test urine Terdakwa serta Saksi-1 tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan dan Laboratories atas nama Pratu Ayik Prasetyo (Terdakwa) yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor K/03/I/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 7 Januari 2016 dan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Test Urine yang dikeluarkan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor B/17/I/2016/BNNP pada tanggal 7 Januari 2016. Selanjutnya kedua surat tersebut telah diserahkan kepada Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa beberapa anggota Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin yang mengawal dan ikut mengawasi pelaksanaan pemeriksaan test urine Terdakwa dan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan Saksi Tambahan sebagai berikut :

Saksi-5:

Nama lengkap : Tri Haryono
Pangkat/NRP : Serka/515263
Jabatan : Ba Pamfik
Kesatuan : Satpom Lanud Sultan Hasanuddin

Hal 14 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Klaten, 25 Oktober 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Tempat tinggal : Jl. Huges No.12 Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wita Saksi-5 ditelepon oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono agar Saksi-5 segera merapat di rumah dinas Dan Skadron Udara 11 yang dijaga oleh Terdakwa di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin namun saat itu Mayor Pom Agus Budi Hariyono tidak menjelaskan apa tujuan Saksi-5 diperintahkan merapat ke Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-5 mengendarai sepeda motor menuju Jl. Skyvan Lanud Sultan Hasanuddin, sesampainya di tempat tersebut Saksi-5 melihat Mayor Pom Agus Budi Hariyono ngobrol di teras rumah dinas Dan Skadron Udara 11, kemudian Saksi-5 mendengar Mayor Pom Agus Budi Hariyono bertanya kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengaku tidak menyimpan barang bukti, kemudian calon istri Terdakwa bernama Siska berkata kepada Terdakwa "Mas ngaku aja", tetapi Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-5 membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Dan Skadron Udara 11, sedangkan Mayor Pom Agus Budi Hariyono tetap ngobrol dengan Sdri. Siska di teras rumah dinas Dan Skadron Udara 11.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-5 mendengar Mayor Pom Agus Budi Hariyono menyuruh seseorang untuk membantu Mayor Pom Agus Budi Hariyono menyenter ke tempat sampah yang berada di belakang rumah dinas Dan Skadron Udara 11, kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono melompat lewat tembok setinggi 1,5 meter di belakang rumah dinas Dan Skadron Udara 11, tidak lama kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono kembali ke dalam rumah dinas Dan Skadron Udara 11 sambil membawa tas kresek warna hitam yang ditemukan ditempat sampah yang isinya antara lain :
 - a. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi shabu.
 - b. 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang shabu.
 - c. 1 (satu) batang pipet plastik kecil yang berisi shabu.
 - d. 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol lifebuoy penutup warna merah yang tertancap slang plastik warna putih dan warna ungu.
 - e. 1 (satu) penutup botol aqua warna biru yang tertancap dua buah pipet plastik.
 - f. 2 (dua) buah pireks kaca yang masih terdapat shabu.
 - g. 3 (tiga) buah korek api gas.
 - h. 2 (dua) buah sendok shabu.
 - i. 1 (satu) buah tempat permen inspire yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil bekas tempat shabu.

Hal 15 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut namun Terdakwa diam saja, sedangkan Saksi-5 maupun Mayor Pom Agus Budi Hariyono tidak pernah menanyakan kepada Sdri. Siska mengenai pemilik barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut karena saat itu Sdri. Siska sedang ngobrol dengan ibu-ibu di seberang jalan.

6. Bahwa kemudian barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut di foto menggunakan kamera handphone Saksi-5, setelah itu Mayor Pom Agus Budi Hariyono membawa Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menggunakan mobil untuk diperiksa sedangkan Saksi-5 kembali ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menggunakan sepeda motor.

7. Bahwa sesampainya di kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut diserahkan kepada penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa Saksi-5 dan Saksi-6 Serka Amir Mahmud yang membawa Terdakwa ke BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

9. Bahwa barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam yang ditemukan di tempat sampah di belakang rumah Dan Skadron Udara 11 tersebut telah disita dari Terdakwa kemudian diperiksa di laboratorium BNN Provinsi Sulsel dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar Sdri. Siska sedang ngobrol dengan ibu-ibu di seberang jalan pada saat Mayor Pom Agus Budi Hariyono kembali ke dalam rumah dinas Dan Skadron Udara 11 sambil membawa tas kresek warna hitam karena saat itu Sdri. Siska masih ada di teras rumah dinas Dan Skadron.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi-5 tetap pada keterangan semula.

Saksi-6:

Nama lengkap : Amir Mahmud
Pangkat/NRP : Serka/520001
Jabatan : Ba. Idik
Kesatuan : Satpom Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat tanggal lahir : Bengkulu, 18 Desember 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Wattimena II No. 15 Lanud Sultan Hasanuddin.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 Praka Wahyudi ditangkap oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono karena terlibat penyalahgunaan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-6 selaku penyidik untuk dilakukan pemeriksaan.

3. Bahwa setelah Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-6 selaku penyidik, selanjutnya Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi-1, kemudian Saksi-6 membaca isi SMS dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang isinya "Bang, parah yang kemarin isinya tawas semua", selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-1 mengenai isi SMS tersebut, dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa SMS tersebut dikirim kepada adik leting Saksi-1 bernama Pratu Ayik Prasetyo yang jaga di rumah dinas Dan Skadron Udara 11, kemudian Mayor Agus Budi Hariyono ditemani oleh seorang anggota Satpom bernama Pratu Juwandono pergi mencari Terdakwa di rumah dinas Dan Skadron Udara 11 di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin.

4. Bahwa lebih kurang 20 menit kemudian Mayor Agus Budi Hariyono dan Pratu Juwandono datang ke ruangan Saksi-6 sambil membawa Terdakwa bersama barang bukti berupa tas kresek warna hitam yang isinya antara lain :

- a. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi shabu.
- b. 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang shabu.
- c. 1 (satu) batang pipet plastik kecil yang berisi shabu.
- d. 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol lifebuoy penutup warna merah yang tertancap slang plastik warna putih dan warna ungu.
- e. 1 (satu) penutup botol aqua warna biru yang tertancap dua buah pipet plastik.
- f. 2 (dua) buah pirem kaca yang masih terdapat shabu.
- g. 3 (tiga) buah korek api gas.
- h. 2 (dua) buah sendok shabu.
- i. 1 (satu) buah tempat permen inspire yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil bekas tempat shabu.

5. Bahwa selanjutnya Mayor Agus Budi Hariyono keluar dari ruangan Saksi-6 lalu memanggil para sebanyak 3 orang yaitu Saksi-6, Serka Danur dan Serka Eko, lalu Mayor Agus Budi Hariyono memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan pengembangan terhadap perkara Terdakwa dan Saksi-1.

6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 04.30 Wita selama Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-6 tidak pernah mendengar Mayor Agus Budi Hariyono mengarahkan Terdakwa dalam memberikan keterangan kepada Saksi-6 selaku penyidik berkaitan dengan kepemilikan barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam tersebut.

7. Bahwa pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-6 telah menanyakan 2 kali kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam tersebut, dan Terdakwa selalu mengakui bahwa barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa.

Hal 17 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-6 tidak pernah mengarahkan atau mengancam ataupun menakut-nakuti Terdakwa dalam memberikan keterangan kepada Saksi-6 selaku penyidik.

9. Bahwa setelah Saksi-6 selesai melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-6 memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membaca kembali keterangan Terdakwa dalam BAP Pom untuk dilakukan koreksi oleh Terdakwa, setelah itu BAP Pom tersebut di paraf di setiap halaman lalu ditandatangani oleh Terdakwa.

10. Bahwa Saksi-6 dan Saksi-5 Serka Tri Haryono yang membawa Terdakwa ke BNN Provinsi Sulsel untuk dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

11. Bahwa barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam yang ditemukan di tempat sampah di belakang rumah Dan Skadron Udara 11 tersebut telah disita dari Terdakwa kemudian diperiksa di laboratorium BNN Provinsi Sulsel dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine.

12. Bahwa pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 6 Januari 2016 saat itu Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga pada tanggal 7 Maret 2016 Saksi-6 melakukan pemeriksaan tambahan terhadap Terdakwa dan saat itu Terdakwa telah didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Letkol Sus Lukas Sambiono, S.H. dan Mayor Sus Ridwan Lamadjido, S.H, kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan tambahan tersebut Terdakwa tetap membenarkan keterangannya yang diberikan kepada penyidik pada tanggal 6 Januari 2016, namun demikian setelah berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata berkas perkara Terdakwa dinyatakan cacat hukum dengan alasan pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap pada tanggal 6 Januari 2016 saat itu Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga berkas perkara Terdakwa dikembalikan untuk dilakukan penyidikan ulang. Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa disidik ulang oleh Serka Anton Sutopo.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Secata PK angkatan ke-61 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun 2011 mengikuti Sejursarta Pembekalan angkatan ke-15 kemudian ditugaskan di Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma, pada tahun 2014 ditugaskan Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu Nrp 540803 dan hingga saat ini masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Ta Pembekalan Subsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

Hal 18 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada akhir tahun 2014 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa masih berdinas di Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa disuruh mengantar senior Terdakwa bernama Koprak Agung pulang ke rumah Koprak Agung di daerah Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Koprak Agung yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Koprak Agung, selanjutnya teman Koprak Agung mengeluarkan shabu beserta alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pitek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh teman Koprak Agung hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Koprak Agung dan temannya serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Koprak Agung dan temannya masing-masing sebanyak 6 kali hisapan, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang dari rumah Koprak Agung.
3. Bahwa pada bulan Januari 2015 setelah Terdakwa pindah ke Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Praka Wahyudi dan Saksi-2 Praka Hadzan, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Pratu Dhefiet Cahaya Pratama sejak Terdakwa mengikuti pendidikan dasar militer di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2011.
4. Bahwa pada bulan September 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-3 sedang ngobrol dengan Sertu Hari Aprianto di samping kantor Skadron Udara 11, kemudian Terdakwa ikut bergabung ngobrol masalah pekerjaan, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa pulang ke Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin.
5. Bahwa sekira pukul 18.30 Wita setelah magrib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di mess, kemudian Saksi-3 bertanya lagi kepada Terdakwa jadi tidak beli shabu, dan dijawab oleh Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
6. Bahwa sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto datang menemui Terdakwa di Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sertu Hari Aprianto untuk dipergunakan membeli shabu, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto kemudian pergi ke rumah Saksi-3 di Jl. Fokker 4 Lanud Sultan Hasanuddin.
7. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 serta Sertu Hari Aprianto masuk ke salah satu kamar, kemudian Sertu Hari Aprianto mengeluarkan shabu dan alat hisap shabu (bong) berupa botol minuman you see berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pitek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Sertu Hari Aprianto hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Sertu Hari Aprianto dan Saksi-3 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 serta Sertu Hari Aprianto masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diantar oleh Sertu Hari Aprianto pulang dari rumah Saksi-3.

Hal 19 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari Jakarta dalam rangka acara HUT TNI tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Praka Hadzan di kantin Skadron Udara 11, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa membeli shabu dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, lalu sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 sudah berada di rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengenai keberadaan Saksi-2 apakah Saksi-2 sudah ada di rumah mertua Saksi-1 atau belum, dan dijawab oleh Saksi-1 belum ada, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, dan saat itu pula Terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Saksi-1.

9. Bahwa sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di rumah mertua Saksi-1, dan lebih kurang 15 menit kemudian Saksi-2 juga tiba di rumah mertua Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-1 untuk dipergunakan membeli shabu, selanjutnya Saksi-1 menelepon temannya untuk memesan shabu.

10. Bahwa sekira pukul 20.00 Wita teman Saksi-1 datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar menemui teman Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah sambil membawa shabu lalu mengajak Terdakwa naik ke lantai atas, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-1.

11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditemani calon isteri Terdakwa bernama Siska dan anak Sdri. Siska berangkat ke rumah mertua Saksi-1, sesampainya di rumah mertua Saksi-1 sekira pukul 19.30 Wita selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di teras depan rumah mertua Saksi-1, sedangkan Sdri. Siska dan istri Saksi-1 ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 membeli shabu secara patungan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menelepon temannya untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa tidak lama kemudian teman Saksi-1 datang membawa shabu lalu diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 naik ke lantai atas rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya

Hal 20 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 terdakwa membawa 1 botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Sdri. Siska pulang dari rumah mertua Saksi-1.

13. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa diberitahu oleh Sdri. Siska kalau Sdri. Siska membeli shabu dari istri Saksi-1 pada saat Terdakwa dan Saksi-1 sedang menghisap shabu di lantai atas rumah mertua Saksi-1, selain itu Sdri. Siska juga mengaku mendapatkan alat hisap shabu dari teman istri Saksi-1, namun shabu dan alat hisapnya telah dibuang oleh Sdri. Siska tetapi Terdakwa tidak mengetahui dibuang kemana.

14. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono beserta 2 orang anggota Satpom lainnya di rumah dinas Dan Skadron Udara 11 di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin yang di jaga oleh Terdakwa, kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkotika jenis shabu, dan dijawab oleh Terdakwa pernah menghisap shabu, selanjutnya Mayor Pom Agus Budi Hariyono melakukan pengeledahan di dalam rumah dinas Dan Skadron Udara 11 namun tidak ditemukan barang bukti. Kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono bertanya kepada Terdakwa mengenai SMS yang dikirim dari handphone Terdakwa ke handphone Saksi-1, namun Terdakwa tidak mengetahui SMS tersebut karena handphone Terdakwa dipegang oleh Sdri. Siska, selanjutnya Mayor Pom Agus Budi Hariyono menanyakan mengenai SMS yang dikirim dari handphone Terdakwa ke handphone Saksi-1, dijawab oleh Sdri. Siska bahwa Sdri. Siska yang mengirim SMS tersebut ke handphone Saksi-1, setelah itu Mayor Pom Agus Budi Hariyono melompat lewat tembok setinggi 1,5 meter di belakang rumah dinas Dan Skadron Udara 11.

15. Bahwa tidak lama kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono kembali ke dalam rumah dinas Dan Skadron Udara 11 sambil membawa tas kresek warna hitam yang ditemukan ditempat sampah yang isinya antara lain :

- a. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi shabu.
- b. 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang shabu.
- c. 1 (satu) batang pipet plastik kecil yang berisi shabu.
- d. 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol lifebuoy penutup warna merah yang tertancap slang plastik warna putih dan warna ungu.
- e. 1 (satu) penutup botol aqua warna biru yang tertancap dua buah pipet plastik.
- f. 2 (dua) buah pireks kaca yang masih terdapat shabu.
- g. 3 (tiga) buah korek api gas.
- h. 2 (dua) buah sendok shabu.
- i. 1 (satu) buah tempat permen inspire yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil bekas tempat shabu.

Hal 21 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa barang-barang tersebut milik Sdri. Siska, kemudian barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut di foto menggunakan kamera handphone Saksi-5, setelah itu Mayor Pom Agus Budi Hariyono membawa Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menggunakan mobil.

17. Bahwa dalam perjalanan menuju kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, Terdakwa diberitahu oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono agar Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut adalah milik Terdakwa supaya Sdri. Siska tidak dibawa ke Polres, selain itu Terdakwa akan direhab dan akan di disiplinkan oleh Danlanud Sultan Hasanuddin.

18. Bahwa sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa tiba di kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa disuruh kencing di samping mobil lalu dimasukkan ke dalam botol kecil lalu diserahkan kepada penyidik Pom untuk dilakukan tes urine, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan penyidik, tidak lama kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono datang menemui Terdakwa lalu menyampaikan bahwa hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu.

19. Bahwa keesokan harinya tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan tes urine dengan cara petugas BNN memberikan botol masing-masing kepada Terdakwa dan Saksi-1 melalui petugas Pom yaitu Saksi-5 Serka Tri Haryono, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kencing di dalam sel yang ada kamar mandinya, selanjutnya urine Terdakwa dan Saksi-1 disimpan dalam botol kemudian diberikan kepada Saksi-5 Serka Haryono lalu diserahkan kembali kepada petugas BNN untuk diperiksa di laboratorium BNN, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa diberitahu oleh Saksi-5 Serka Tri Haryono dan Saksi-6 Serka Amir Mahmud bahwa hasil tes urine Terdakwa dan Saksi-1 dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa kembali ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin lalu dimasukkan ke dalam sel tahanan sampai dengan sekarang.

20. Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 bentuknya seperti kristal bening.

21. Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu Terdakwa merasa susah tidur, tidak mau makan, dan rajin beraktifitas.

22. Bahwa Terdakwa tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

23. Bahwa Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

24. Bahwa Terdakwa merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.

Hal 22 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
25. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.
 26. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
 27. Bahwa Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah.
 28. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.
 29. Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkotika, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa ingin menghilangkan rasa capek dan lelah serta menenangkan pikiran karena sedang menghadapi masalah serta ikut-ikutan bersama dengan teman-teman antara lain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.
 30. Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.
 31. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 32. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
 33. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang anak angkat.
 34. Bahwa Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer.
 35. Bahwa di kesatuan Terdakwa sering diadakan penyuluhan tentang narkotika.
 36. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siska pada tahun 2014 di Jakarta pada saat Terdakwa masih dinas di Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siska menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melihat Sdri. Siska mengonsumsi shabu.
 37. Bahwa Sdri. Siska datang ke Makassar lalu Terdakwa mengajak Sdri. Siska tinggal di rumah dinas Dan Skadron Udara 11 selama satu minggu karena Terdakwa dan Sdri. Siska mengurus rencana pernikahan.
 38. Bahwa Terdakwa hanya 1 kali pernah mengajak Sdri. Siska pergi ke rumah mertua Saksi-1, dan saat itu Sdri. Siska tidak mengetahui kalau tujuan Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 adalah untuk mengonsumsi shabu bersama Saksi-1.

Hal 23 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat istri Saksi-1 mengkonsumsi shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapat cerita dari Saksi-1 kalau istri Saksi-1 sering mengkonsumsi shabu.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

1. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/03/II/Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ayik Prasetyo tanggal 07 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel A.n. Drs. Agus Budiman Manalu, SH. menyatakan hasil pemeriksaan urine An. Ayik Prasetyo adalah positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

b. 1 (satu) Eksamplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 471/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Pratu Ayik Prasetyo yang ditandatangani oleh pemeriksa Sdr. I Gede Suarhawan, S.SI, M, Si, Sdr. Usman, S.Si, M, Sdr. Dede Setiyarto, H.ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar A.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan menyatakan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0494 gram diberi nomor barang bukti 1318/2016/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0765 gram diberi nomor barang bukti 1319/2016/NNF;
- 1 (satu) batang pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1455 gram diberi nomor barang bukti 1320/2016/NNF;
- 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti 1321/2016/NNF;
- 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barang bukti 1322/2016/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto, 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1323/2016/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram diberi nomor barang bukti 1324/2016/NNF;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet diberi nomor barang bukti 1326/2016/NNF;
- 1 (satu) buah tempat permen berisi 1 (satu) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 1327/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 24 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. (satu) Lembar foto copy berupa foto Pratu Ayik Prasetyo (Terdakwa) beserta foto barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan.

d. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.

2. Barang-barang :

a. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi 0,35 gram shabu.

b. 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisi 0,25 gram shabu.

c. 1 (satu) batang pipet plastik kecil yang berisi 0,25 gram shabu.

d. 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol lefebuoy penutup warna merah yang tertancap slang plastik warna putih dan warna ungu.

e. 1 (satu) penutup botol agua warna biru yang tertancap dua buah pipet plastik.

f. 2 (dua) buah pireks kaca yang masih terdapat shabu.

g. 3 (tiga) buah korek api gas.

h. 2 (dua) buah sendok shabu.

i. 1 (satu) buah tempat permen inspire yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil bekas tempat shabu.

j. 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat pada huruf a tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Praka Wahyudi, Saksi-2 Praka Hadzan, Saksi-3 Pratu Dhafiet Cahaya, Saksi-5 Serka Tri Haryono, Saksi-6 Serka Amir Mahmud dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3 membenarkan bahwa hasil pemeriksaan urine sebagaimana tertuang di dalam Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/03//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tanggal 07 Januari 2016 tersebut adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada huruf a tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat pada huruf b tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Praka Wahyudi, Saksi-2 Praka Hadzan, Saksi-3 Pratu Dhafiet Cahaya, Saksi-5 Serka Tri Haryono, Saksi-6 Serka Amir Mahmud, dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 membenarkan bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat sampah di belakang rumah dinas Dan Skadron Udara 11 yang

Hal 25 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin telah disita oleh penyidik Satpom Lanud Sultan Hasanuddin kemudian diperiksa di laboratorium forensik cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB : 471/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada huruf b tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Bahwa setelah dibacakan dan diperlihatkan bukti surat pada huruf c dan d tersebut di atas kepada Terdakwa, Saksi-1 Praka Wahyudi, Saksi-2 Praka Hadzan, Saksi-3 Pratu Dhafiet Cahaya, Saksi-5 Serka Tri Haryono, Saksi-6 Serka Amir Mahmud, dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dipersidangan, selanjutnya Terdakwa, Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, dan Saksi-6 membenarkan bahwa barang bukti sebagaimana terlihat dalam 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto Pratu Ayik Prasetyo (Terdakwa) beserta foto barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dan 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan di tempat sampah di belakang rumah dinas Dan Skadron Udara 11 yang dijaga oleh Terdakwa di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat pada huruf c dan d tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdri. Siska yang diperoleh dari istri Saksi-1 Praka Wahyudi. Oleh karenanya Majelis Hakim menganggap perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa pada bagian lainnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa pada point 36 menerangkan Terdakwa kenal dengan Sdri. Siska pada tahun 2014 di Jakarta pada saat Terdakwa masih dinas di Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siska menjalin hubungan pacaran selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan dan selama itu pula Terdakwa tidak pernah melihat Sdri. Siska mengkonsumsi shabu.

- Bahwa keterangan Terdakwa pada point 38 menerangkan Terdakwa hanya 1 kali pernah mengajak Sdri. Siska pergi ke rumah mertua Saksi-1, dan saat itu Sdri. Siska tidak mengetahui kalau tujuan Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 adalah untuk mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1.

- Bahwa keterangan Terdakwa pada point 39 menerangkan Terdakwa tidak pernah melihat istri Saksi-1 mengkonsumsi shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapat cerita dari Saksi-1 kalau istri Saksi-1 sering mengkonsumsi shabu.

2. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah melihat Sdri. Siska mengkonsumsi shabu, demikian pula Sdri. Siska tidak mengetahui kalau tujuan Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 adalah

Hal 26 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengkonsumsi shabu bersama Saksi-1, apalagi Terdakwa tidak pernah melihat istri Saksi-1 mengkonsumsi shabu, selain itu Terdakwa tidak pernah mendapat cerita dari Saksi-1 kalau istri Saksi-1 sering mengkonsumsi shabu, maka dari keadaan-keadaan ini dapat dipastikan bahwa Sdri. Siska maupun istri Saksi-1 Praka Wahyudi bukanlah individu yang terbiasa melibatkan diri dalam kegiatan mengkonsumsi shabu, sehingga sangat tidak masuk akal apabila Sdri. Siska tiba-tiba memesan shabu dan alat hisapnya kepada istri Saksi-1.

3. Bahwa disisi lain Saksi-5 Serka Tri Haryono menerangkan pada saat Mayor Pom Agus Budi Hariyono menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut namun Terdakwa diam saja, sedangkan Saksi-6 Serka Amir Mahmud menerangkan pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-6 telah menanyakan 2 kali kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam tersebut, dan Terdakwa selalu mengakui bahwa barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa. Dalam pada itu nyata-nyata Saksi-1 Praka Wahyudi menerangkan bahwa barang bukti berupa tas kresek warna hitam yang isinya antara lain : 2 (dua) saset atau dua kantong kecil plastik bening dan 1 (satu) pipet berisi shabu, semuanya diperoleh Terdakwa dari Saksi-1.

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa barang bukti berupa barang-barang pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i tersebut diatas bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdri. Siska yang diperoleh dari istri Saksi-1 Praka Wahyudi, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Sebaliknya Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti berupa barang-barang pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i tersebut diatas sepenuhnya adalah milik Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang pada huruf j tersebut diatas, Terdakwa, Saksi-1 Praka Wahyudi, Saksi-2 Praka Hadzan, Saksi-3 Pratu Dhafiet Cahaya, Saksi-5 Serka Tri Haryono, Saksi-6 Serka Amir Mahmud membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam tersebut dalah milik yang telah dipergunakan sebagai sarana komunikasi dengan orang lain termasuk berkomunikasi dengan Saksi-1 Praka Wahyudi, Saksi-2 Praka Hadzan, Saksi-3 Pratu Dhafiet Cahaya berkaitan masalah shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti barang pada huruf j tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstantir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2011 melalui Secata PK angkatan ke-61 dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya pada tahun

Hal 27 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa benar Terdakwa mengikuti Sejursarta Pembekalan angkatan ke-15 kemudian ditugaskan di Skadron Udara 2 Lanud Halim Perdanakusuma, pada tahun 2014 ditugaskan Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Pratu Nrp 540803 dan hingga saat ini masih berdinasi aktif dengan jabatan sebagai Ta Pembekalan Subsihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir tahun 2014 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa masih berdinasi di Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa disuruh mengantar senior Terdakwa bernama Kopral Agung pulang ke rumah Kopral Agung di daerah Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Kopral Agung yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Kopral Agung, selanjutnya teman Kopral Agung mengeluarkan shabu beserta alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh teman Kopral Agung hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Kopral Agung dan temannya serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Kopral Agung dan temannya masing-masing sebanyak 6 kali hisapan, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang dari rumah Kopral Agung.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2015 setelah Terdakwa pindah ke Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Praka Wahyudi dan Saksi-2 Praka Hadzan, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Pratu Dhefiet Cahaya Pratama sejak Terdakwa mengikuti pendidikan dasar militer di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2011.

4. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan pada bulan September 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-3 sedang ngobrol dengan Sertu Hari Aprianto di samping kantor Skadron Udara 11, kemudian Terdakwa ikut bergabung ngobrol masalah pekerjaan, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa pulang ke Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin.

5. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 18.30 Wita setelah magrib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di mess, kemudian Saksi-3 bertanya lagi kepada Terdakwa jadi tidak beli shabu, dan dijawab oleh Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto datang menemui Terdakwa di Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sertu Hari Aprianto untuk dipergunakan membeli shabu, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto pergi membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Erik di Jl. Maccini Makassar menggunakan mobil Daihatsu Terios milik Sertu

Hal 28 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Aprianto, sedangkan Terdakwa menunggu di Mess Jatayu II, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto kemudian pergi ke rumah Saksi-3 di Jl. Fokker 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

7. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 serta Sertu Hari Aprianto masuk ke salah satu kamar, kemudian Sertu Hari Aprianto mengeluarkan shabu dan alat hisap shabu (bong) berupa botol minuman you see berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Sertu Hari Aprianto hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Sertu Hari Aprianto dan Saksi-3 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 serta Sertu Hari Aprianto masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diantar oleh Sertu Hari Aprianto pulang dari rumah Saksi-3.

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari Jakarta dalam rangka acara HUT TNI tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Praka Hadzan di kantin Skadron Udara 11, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa membeli shabu dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, lalu sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 sudah berada di rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengenai keberadaan Saksi-2 apakah Saksi-2 sudah ada di rumah mertua Saksi-1 atau belum, dan dijawab oleh Saksi-1 belum ada, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, dan saat itu pula Terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Saksi-1.

9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di rumah mertua Saksi-1, dan lebih kurang 15 menit kemudian Saksi-2 juga tiba di rumah mertua Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-1 untuk dipergunakan membeli shabu, selanjutnya Saksi-1 menelepon temannya bernama Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wita teman Saksi-1 datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar menemui teman Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah sambil membawa shabu lalu mengajak Terdakwa naik ke lantai atas, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh

Hal 29 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-1.

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditemani calon isteri Terdakwa bernama Siska dan anak Sdri. Siska berangkat ke rumah mertua Saksi-1, sesampainya di rumah mertua Saksi-1 sekira pukul 19.30 Wita selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di teras depan rumah mertua Saksi-1, sedangkan Sdri. Siska dan istri Saksi-1 ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 membeli shabu secara patungan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menelepon temannya bernama Sdr. Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan tidak lama kemudian Sdr. Rudi datang membawa shabu lalu diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 naik ke lantai atas rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Sdri. Siska pulang dari rumah mertua Saksi-1.

13. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 ditangkap oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono kemudian Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-6 selaku penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi-1, saat itu Saksi-6 membaca isi SMS dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang isinya "Bang, parah yang kemarin isinya tawas semua", selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-1 mengenai isi SMS tersebut, dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa SMS tersebut dikirim oleh Terdakwa yang jaga di rumah dinas Dan Skadron Udara 11.

14. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono dan Saksi-5 di rumah dinas Dan Skadron Udara 11 di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono menanyakan kepada Terdakwa mengenai keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan narkoba jenis shabu, dan dijawab oleh Terdakwa pernah menghisap shabu, selanjutnya Mayor Pom Agus Budi Hariyono bertanya kepada Terdakwa mengenai barang bukti yang disimpan oleh Terdakwa, namun Terdakwa mengaku tidak menyimpan barang bukti, kemudian calon istri Terdakwa bernama Siska berkata kepada Terdakwa "Mas ngaku aja", tetapi Terdakwa diam saja, kemudian Saksi-5 membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah dinas Dan Skadron Udara 11, sedangkan Mayor Pom Agus

Hal 30 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Budi Hariyono tetap ngobrol dengan Sdri. Siska di teras rumah dinas Dan Skadron Udara 11.

15. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan pada saat Mayor Pom Agus Budi Hariyono ngobrol dengan Sdri. Siska di teras rumah dinas Dan Skadron Udara 11, selanjutnya Saksi-5 mendengar Mayor Pom Agus Budi Hariyono menyuruh seseorang untuk membantu Mayor Pom Agus Budi Hariyono menyenter ke tempat sampah yang berada di belakang rumah dinas Dan Skadron Udara 11, kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono melompat lewat tembok setinggi 1,5 meter di belakang rumah dinas Dan Skadron Udara 11, tidak lama kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono kembali ke dalam rumah dinas Dan Skadron Udara 11 sambil membawa tas kresek warna hitam yang ditemukan ditempat sampah yang isinya antara lain :

- a. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi shabu.
- b. 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang shabu.
- c. 1 (satu) batang pipet plastik kecil yang berisi shabu.
- d. 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol lifebuoy penutup warna merah yang tertancap slang plastik warna putih dan warna ungu.
- e. 1 (satu) penutup botol aqua warna biru yang tertancap dua buah pipet plastik.
- f. 2 (dua) buah pireks kaca yang masih terdapat shabu.
- g. 3 (tiga) buah korek api gas.
- h. 2 (dua) buah sendok shabu.
- i. 1 (satu) buah tempat permen inspire yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil bekas tempat shabu.

16. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan pada saat Mayor Pom Agus Budi Hariyono menanyakan kepada Terdakwa mengenai pemilik barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut namun Terdakwa diam saja, akan tetapi disisi lain Saksi-1 Praka Wahyudi menerangkan barang bukti berupa tas kresek warna hitam yang isinya antara lain : 2 (dua) saset atau dua kantong kecil plastik bening dan 1 (satu) pipet berisi shabu, semuanya diperoleh Terdakwa dari Saksi-1, demikian pula Saksi-6 menerangkan pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Saksi-6 telah menanyakan 2 kali kepada kepada Terdakwa mengenai kepemilikan barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam tersebut, dan Terdakwa selalu mengakui bahwa barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam tersebut adalah milik Terdakwa.

17. Bahwa benar Saksi-5 dan Terdakwa menerangkan barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut kemudian di foto menggunakan kamera handphone Saksi-5, setelah itu Mayor Pom Agus Budi Hariyono membawa Terdakwa dan barang-barang yang ditemukan di tempat sampah tersebut ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menggunakan mobil untuk diperiksa.

Hal 31 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa tiba di kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa disuruh kencing di samping mobil lalu dimasukkan ke dalam botol kecil lalu diserahkan kepada penyidik Pom untuk dilakukan tes urine, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan penyidik, tidak lama kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono datang menemui Terdakwa lalu menyampaikan bahwa hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu.

19. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan keesokan harinya tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan tes urine dengan cara petugas BNN memberikan botol masing-masing kepada Terdakwa dan Saksi-1 melalui petugas Pom yaitu Saksi-5 Serka Tri Haryono, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kencing di dalam sel yang ada kamar mandinya, selanjutnya urine Terdakwa dan Saksi-1 disimpan dalam botol kemudian diberikan kepada Saksi-5 Serka Haryono lalu diserahkan kembali kepada petugas BNN untuk diperiksa di laboratorium BNN, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa kembali ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

20. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/03//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ayik Prasetyo tanggal 07 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdr. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel A.n. Drs. Agus Budiman Manalu, SH. menyatakan hasil pemeriksaan urine An. Ayik Prasetyo adalah positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

21. Bahwa benar Saksi-5 dan Saksi-6 menerangkan barang-barang yang ada dalam tas kresek warna hitam yang ditemukan di tempat sampah di belakang rumah Dan Skadron Udara 11 tersebut telah disita dari Terdakwa kemudian diperiksa di laboratorium BNN Provinsi Sulsel.

22. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) Eksampelar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 471/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Pratu Ayik Prasetyo yang ditandatangani oleh pemeriksa Sdr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Sdr. Usman, S.Si,M, Sdr. Dede Setiyarto, H.ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar A.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto pada bagian kesimpulan menyatakan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0494 gram diberi nomor barang bukti 1318/2016/NNF;
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0765 gram diberi nomor barang bukti 1319/2016/NNF;
- 1 (satu) batang pipet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1455 gram diberi nomor barang bukti 1320/2016/NNF;

Hal 32 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) set bong diberi nomor barang bukti 1321/2016/NNF;
- 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barang bukti 1322/2016/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto, 0,0020 gram diberi nomor barang bukti 1323/2016/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0015 gram diberi nomor barang bukti 1324/2016/NNF;
- 2 (dua) buah sendok dari pipet diberi nomor barang bukti 1326/2016/NNF;
- 1 (satu) buah tempat permen berisi 1 (satu) sachet plastik bekas pakai diberi nomor barang bukti 1327/2016/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

23. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Terdakwa menerangkan shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 bentuknya seperti kristal bening.

24. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu merasa susah tidur, tidak mau makan, dan rajin beraktifitas.

25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mengidap suatu penyakit yang menyebabkan Terdakwa harus menjalani terapi narkotika.

26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika.

27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan merasa biasa-biasa saja kalau tidak mengkonsumsi shabu.

28. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.

29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

30. Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI agar setiap prajurit tidak terlibat dalam kegiatan narkotika secara tidak sah.

31. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Terdakwa menerangkan tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika.

32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan meskipun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika dan Terdakwa juga mengetahui ada petunjuk pimpinan

Hal 33 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri penyalahgunaan narkoba, namun Terdakwa tetap melibatkan diri penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa ingin menghilangkan rasa capek dan lelah serta menenangkan pikiran karena sedang menghadapi masalah serta ikut-ikutan bersama dengan teman-teman antara lain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

33. Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak pernah membeli shabu untuk diperjualbelikan kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

Dakwaan Pertama : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Dakwaan Kedua : Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 34 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Alternatif Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan".

Unsur Ketiga : "Narkotika Golongan I".

Atau

Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009, dan apabila dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 terbukti maka dakwaan alternatif pertama pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 langsung dikesampingkan, sebaliknya bila dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak terbukti maka dakwaan alternatif pertama 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap penyalah guna".

- Bahwa pada dasarnya kata "Setiap" menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.

- Bahwa pada dasarnya kata "Penyalahguna" sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Hal 35 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

- Bahwa sesuai Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Ayik Prasetyo NRP 540803) adalah prajurit TNI AU bertugas di Skadron Wing Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin dan masih berdinas aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Ta Pembekalan Sihar.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AU, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada akhir tahun 2014 sekira pukul 16.30 Wib ketika Terdakwa masih berdinas di Lanud Halim Perdanakusuma, Terdakwa disuruh mengantar senior Terdakwa bernama Koprak Agung pulang ke rumah Koprak Agung di daerah Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian Terdakwa bertemu dengan teman Koprak Agung yang Terdakwa tidak tahu namanya lalu ngobrol-ngobrol di ruang tamu rumah Koprak Agung, selanjutnya teman Koprak Agung mengeluarkan shabu beserta alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirem yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh teman Koprak Agung hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Koprak Agung dan temannya serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Koprak Agung dan temannya masing-masing sebanyak 6 kali hisapan, kemudian sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa pulang dari rumah Koprak Agung.

4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Januari 2015 setelah Terdakwa pindah ke Lanud Sultan Hasanuddin selanjutnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Praka Wahyudi dan Saksi-2 Praka Hadzan, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-3 Pratu Dhefiet Cahaya Pratama sejak Terdakwa mengikuti pendidikan dasar militer di Lanud Adi Soemarmo Solo pada tahun 2011.

Hal 36 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan pada bulan September 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-3 sedang ngobrol dengan Sertu Hari Aprianto di samping kantor Skadron Udara 11, kemudian Terdakwa ikut bergabung ngobrol masalah pekerjaan, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa pulang ke Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin.

6. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 18.30 Wita setelah magrib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di mess, kemudian Saksi-3 bertanya lagi kepada Terdakwa jadi tidak beli shabu, dan dijawab oleh Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto datang menemui Terdakwa di Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sertu Hari Aprianto untuk dipergunakan membeli shabu, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto pergi membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Erik di Jl. Maccini Makassar menggunakan mobil Daihatsu Terios milik Sertu Hari Aprianto, sedangkan Terdakwa menunggu di Mess Jatayu II, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto kemudian pergi ke rumah Saksi-3 di Jl. Fokker 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

8. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 serta Sertu Hari Aprianto masuk ke salah satu kamar, kemudian Sertu Hari Aprianto mengeluarkan shabu dan alat hisap shabu (bong) berupa botol minuman you see berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Sertu Hari Aprianto hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Sertu Hari Aprianto dan Saksi-3 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 serta Sertu Hari Aprianto masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diantar oleh Sertu Hari Aprianto pulang dari rumah Saksi-3.

9. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari Jakarta dalam rangka acara HUT TNI tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Praka Hadzan di kantin Skadron Udara 11, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa membeli shabu dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, lalu sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 sudah berada di rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengenai keberadaan Saksi-2 apakah Saksi-2 sudah ada di rumah mertua Saksi-1 atau belum, dan dijawab oleh Saksi-1 belum ada, kemudian Saksi-1 menyuruh

Hal 37 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, dan saat itu pula Terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Saksi-1.

10. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di rumah mertua Saksi-1, dan lebih kurang 15 menit kemudian Saksi-2 juga tiba di rumah mertua Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-1 untuk dipergunakan membeli shabu, selanjutnya Saksi-1 menelepon temannya bernama Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wita teman Saksi-1 datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar menemui teman Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah sambil membawa shabu lalu mengajak Terdakwa naik ke lantai atas, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-1.

12. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditemani calon isteri Terdakwa bernama Siska dan anak Sdri. Siska berangkat ke rumah mertua Saksi-1, sesampainya di rumah mertua Saksi-1 sekira pukul 19.30 Wita selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di teras depan rumah mertua Saksi-1, sedangkan Sdri. Siska dan istri Saksi-1 ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 membeli shabu secara patungan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menelepon temannya bernama Sdr. Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan tidak lama kemudian Sdr. Rudi datang membawa shabu lalu diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 naik ke lantai atas rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Sdri. Siska pulang dari rumah mertua Saksi-1.

Hal 38 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Saksi-1 menerangkan pada tanggal 5 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wita Saksi-1 ditangkap oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono kemudian Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-6 selaku penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian pada saat Saksi-6 melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Saksi-1, saat itu Saksi-6 membaca isi SMS dari Terdakwa kepada Saksi-1 yang isinya "Bang, parah yang kemarin isinya tawas semua", selanjutnya Saksi-6 menanyakan kepada Saksi-1 mengenai isi SMS tersebut, dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa SMS tersebut dikirim oleh Terdakwa yang jaga di rumah dinas Dan Skadron Udara 11.

15. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono dan Saksi-5 di rumah dinas Dan Skadron Udara 11 di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menggunakan mobil untuk diperiksa.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau narkotika tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika.

18. Bahwa benar oleh karena sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.

19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan Saksi-3 pada bulan September 2015, serta perbuatan Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan Saksi-2 pada bulan Oktober 2015, demikian pula perbuatan Terdakwa membeli shabu secara patungan dengan Saksi-1 pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan. Lagi pula Terdakwa membeli shabu tersebut bukan untuk keperluan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium, melainkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Kesemuanya ini membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa membeli shabu tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Narkotika Golongan I "

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan

Hal 39 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pengetahuan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Terdakwa menerangkan shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 bentuknya seperti kristal bening.

2. Bahwa benar Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Saksi-1 serta Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Terdakwa setelah mengkonsumsi shabu yaitu merasa susah tidur, tidak mau makan, dan rajin beraktifitas.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis lain selain shabu.

4. Bahwa benar Saksi-5 menerangkan sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Mayor Pom Agus Budi Hariyono dan Saksi-5 di rumah dinas Dan Skadron Udara 11 di Jl. Skyvan No. 33 Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin menggunakan mobil untuk diperiksa.

5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 23.30 Wita Terdakwa tiba di kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa disuruh kencing di samping mobil lalu dimasukkan ke dalam botol kecil lalu diserahkan kepada penyidik Pom untuk dilakukan tes urine, setelah itu Terdakwa dimasukkan ke dalam ruangan penyidik, tidak lama kemudian Mayor Pom Agus Budi Hariyono datang menemui Terdakwa lalu menyampaikan bahwa hasil tes urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis shabu.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan keesokan harinya tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sulawesi Selatan untuk dilakukan tes urine dengan cara petugas BNN memberikan botol masing-masing kepada Terdakwa dan Saksi-1 melalui petugas Pom yaitu Saksi-5 Serka Tri Haryono, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 kencing di dalam sel yang ada kamar mandinya, selanjutnya urine Terdakwa dan Saksi-1 disimpan dalam botol kemudian diberikan kepada Saksi-5 Serka Haryono lalu diserahkan kembali kepada petugas BNN untuk diperiksa di laboratorium BNN, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 dibawa kembali ke kantor Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

7. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/03//Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ayik Prasetyo tanggal 07 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdr. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta

Hal 40 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Kepala BNN Prov Sulsel A.n. Drs. Agus Budiman Manalu, SH. menyatakan hasil pemeriksaan urine An. Ayik Prasetyo adalah positif mengandung Metamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP).

8. Bahwa benar Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (MET) terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 dan 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

9. Bahwa benar dapat dipastikan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamfetamina (MET) sebagai akibat langsung dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi shabu pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita di rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Bagi diri sendiri".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan pada bulan September 2015 sekira pukul 12.00 Wita Terdakwa melihat Saksi-3 sedang ngobrol dengan Sertu Hari Aprianto di samping kantor Skadron Udara 11, kemudian Terdakwa ikut bergabung ngobrol masalah pekerjaan, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli shabu, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa pulang ke Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin.

2. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 18.30 Wita setelah magrib Terdakwa ditelepon oleh Saksi-3 dan menanyakan keberadaan Terdakwa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang berada di mess, kemudian Saksi-3 bertanya lagi kepada Terdakwa jadi tidak beli shabu, dan dijawab oleh Terdakwa hanya mempunyai uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.00 Wita Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto datang menemui Terdakwa di Mess Jatayu II Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian Terdakwa memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sertu Hari Aprianto untuk dipergunakan membeli shabu, setelah itu Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto pergi membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Erik di Jl. Maccini Makassar menggunakan mobil Daihatsu Terios milik Sertu

Hal 41 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Aprianto, sedangkan Terdakwa menunggu di Mess Jatayu II, lalu sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa dijemput oleh Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto kemudian pergi ke rumah Saksi-3 di Jl. Fokker 4 Lanud Sultan Hasanuddin.

4. Bahwa benar Saksi-3 dan Terdakwa menerangkan sesampainya di rumah Saksi-3 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 serta Sertu Hari Aprianto masuk ke salah satu kamar, kemudian Sertu Hari Aprianto mengeluarkan shabu dan alat hisap shabu (bong) berupa botol minuman you see berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Sertu Hari Aprianto hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Sertu Hari Aprianto dan Saksi-3 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-3 serta Sertu Hari Aprianto masing-masing menghisap shabu sebanyak 3-4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa diantar oleh Sertu Hari Aprianto pulang dari rumah Saksi-3.

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita setelah Terdakwa pulang dari Jakarta dalam rangka acara HUT TNI tanggal 5 Oktober 2015 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 dan Saksi-2 Praka Hadzan di kantin Skadron Udara 11, kemudian Saksi-2 mengajak Terdakwa membeli shabu dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, lalu sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 sudah berada di rumah mertua Saksi-1 di Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar, setelah itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengenai keberadaan Saksi-2 apakah Saksi-2 sudah ada di rumah mertua Saksi-1 atau belum, dan dijawab oleh Saksi-1 belum ada, kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, dan saat itu pula Terdakwa langsung berangkat ke rumah mertua Saksi-1.

6. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa tiba di rumah mertua Saksi-1, dan lebih kurang 15 menit kemudian Saksi-2 juga tiba di rumah mertua Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 patungan uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu diserahkan kepada Saksi-1 untuk dipergunakan membeli shabu, selanjutnya Saksi-1 menelepon temannya bernama Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wita teman Saksi-1 datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 keluar menemui teman Saksi-1 sedangkan Terdakwa menunggu di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah sambil membawa shabu lalu mengajak Terdakwa naik ke lantai atas, selanjutnya Saksi-2 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh

Hal 42 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dan Saksi-2 serta Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 serta Saksi-2 masing-masing menghisap shabu sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 22.30 Wita Terdakwa pulang dari rumah mertua Saksi-1.

8. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan pada tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 dan menyuruh Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi-1, kemudian sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa ditemani calon isteri Terdakwa bernama Siska dan anak Sdri. Siska berangkat ke rumah mertua Saksi-1, sesampainya di rumah mertua Saksi-1 sekira pukul 19.30 Wita selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 di teras depan rumah mertua Saksi-1, sedangkan Sdri. Siska dan isteri Saksi-1 ngobrol di ruang tamu, tidak lama kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-1 membeli shabu secara patungan, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi-1, setelah itu Saksi-1 menelepon temannya bernama Sdr. Rudi untuk memesan shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar Saksi-1 dan Terdakwa menerangkan tidak lama kemudian Sdr. Rudi datang membawa shabu lalu diserahkan kepada Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Saksi-1 naik ke lantai atas rumah mertua Saksi-1, kemudian Saksi-1 mengeluarkan shabu dan alat hisapnya berupa botol aqua ukuran sedang berisi air dan 2 buah pipet serta kaca pirek yang dirangkai jadi satu, kemudian shabu tersebut dibakar menggunakan korek api oleh Saksi-1 hingga shabu tersebut berubah menjadi asap lalu dihisap secara bergantian oleh Saksi-1 dan Terdakwa seperti layaknya orang menghisap rokok, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing menghisap shabu sebanyak 4 kali hisapan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa dan Sdri. Siska pulang dari rumah mertua Saksi-1.

10. Bahwa benar oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September 2015 sekira pukul 20.00 Wita ialah Terdakwa membeli shabu secara patungan bersama Saksi-3 dan Sertu Hari Aprianto seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu dikonsumsi di rumah Saksi-3 di Jl. Fokker 4 Lanud Sultan Hasanuddin, kemudian pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa kembali membeli shabu secara patungan bersama Saksi-2 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Rudi melalui Saksi-1 lalu dikonsumsi di rumah mertua Saksi-1 di Jln. Kerung-kerung, Maccini, Kota Makassar, dan terakhir pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa membeli shabu secara patungan bersama Saksi-1 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rudi sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Hal ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Hal 43 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditor tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Dakwaan Alternatif Pertama tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hakikatnya membuktikan bahwa Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri dalam penyalahgunaan narkotika, padahal Terdakwa sebagai prajurit TNI AU yang merupakan aparat negara seharusnya menjaga bangsa dan negara dari peredaran gelap narkotika, mengingat situasi bangsa dan negara saat ini sedang dalam keadaan darurat narkoba sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah/presiden di beberapa kesempatan.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan. Selain itu dapat menghambat usaha Pemerintah dalam rangka pemberantasan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.

3. Hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena Terdakwa ingin menghilangkan rasa capek dan lelah serta menenangkan pikiran karena sedang menghadapi masalah serta ikut-ikutan bersama dengan teman-teman antara lain Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

Hal 44 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada akhir tahun 2014 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Kopral Agung di daerah Lanud Halim Perdanakusuma, kemudian pada bulan September 2015 sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa juga mengkonsumsi shabu di salah satu kamar di rumah Saksi-3 di Jl. Fokker 4 Lanud Sultan Hasanuddin, selanjutnya pada bulan Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu di rumah mertua Saksi-1 Jl. Kerung-kerung Maccini Kota Makassar.

b. Bahwa oleh karena hanya mengkonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali, dan Terdakwa merasa biasa-biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah mengalami sakit karena ketergantungan narkoba, serta dari sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba. Demikian pula sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar ternyata Terdakwa tidak pernah diperiksa Tim Asesmen Terpadu (TAT) dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah Pecandu Narkoba atau korban Penyalahgunaan Narkoba, sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari subyektifitas Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, maka berdasarkan rumusan hukum kamar militer Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam buku "Kompilasi Aturan Bidang Teknis dan Manajemen Perkara" tahun 2016 hal. 29 menjelaskan tolok ukur mengenai layak tidaknya seseorang dapat dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, yaitu :

a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.

b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

Hal 45 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Prajurit Satu (Pratu) dengan jabatan sebagai Ta Pembekalan Sihar Skadron Udara 11 Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin.

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya. Terlebih lagi Terdakwa dipercaya untuk menjaga rumah dinas Dan Skadron Udara 11, maka seharusnya Terdakwa menjaga kepercayaan atasan Terdakwa, namun Terdakwa justru menodainya karena Terdakwa menjerumuskan diri dalam penyalahgunaan narkotika.

- Bahwa demikian pula Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman prilaku TNI, namun Terdakwa telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika yang dilarang keras terjadi dalam lingkungan TNI. Hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang mampu menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya dalam mentaati aturan hukum maupun pedoman prilaku TNI.

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri, dimana Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) kali yang dilakukan sejak akhir tahun 2014, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi zat terlarang.

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui narkotika jenis shabu adalah barang terlarang yang tidak boleh dikonsumsi secara bebas, karena sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf serta menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya dapat merubah perilaku dan apabila itu terjadi pada diri Terdakwa yang seorang prajurit maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya yang dituntut mental dan fisik yang prima.

Hal 46 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa yang paling berbahaya adalah apabila prajurit di kesatuan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa ikut mengkonsumsi shabu seperti Terdakwa pasti akan berpengaruh buruk dalam pelaksanaan tugas pokok di kesatuan. Untuk itu tidak berlebihan jika prajurit TNI yang terlibat kejahatan narkoba dalam bentuk sekecil apapun perlu diberi tindakan tegas dengan cara diberi hukuman berupa pemecatan dari dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tentunya menghambat program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba, disamping itu Terdakwa tidak mendukung pimpinan TNI dalam mengatasi penggunaan narkoba di lingkungan TNI, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi aturan hukum serta mengabaikan perintah pimpinan TNI tentang larangan melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal), padahal setiap prajurit TNI secara mutlak harus memegang teguh disiplin prajurit, patuh dan taat kepada Pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit sebagaimana tertuang dalam butir 5 Sapta Marga, selain itu setiap prajurit TNI wajib taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan sesuai butir 3 Sumpah Prajurit.

- Bahwa lihat dari kepentingan satuan maka perbuatan Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu dapat merugikan kepentingan satuan karena akan menyulitkan bagi pimpinan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kesatuan dan dapat menimbulkan citra buruk bagi TNI khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat karena sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkoba, akan tetapi Terdakwa malah ikut terlibat penyalahgunaan narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai aparat negara. Oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2011 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit

Hal 47 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sewa-citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru terlibat aktif mengkonsumsi narkoba jenis shabu, padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

- Bahwa dilihat dari cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu kemudian dikonsumsi oleh Terdakwa adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melibatkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Sertu Hari Aprianto dan orang sipil bernama Sdr. Rudi yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, namun tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba.

- Bahwa dilihat dari waktu dan tempat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada bulan September 2015 sekira pukul 20.00 Wita adalah dilakukan di salah satu kamar di rumah Saksi-3 di Jl. Fokker 4 Lanud Sultan Hasanuddin, padahal Terdakwa sangat memahami bahwa dirinya tidak boleh melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, martabat tugas dan jabatannya dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum di dalam asrama/kesatrian.

- Bahwa Terdakwa mengetahui pimpinan TNI melarang keras prajurit TNI melibatkan diri dalam kegiatan narkoba secara tidak sah (ilegal) demi menjaga kepentingan militer, sehingga Terdakwa seharusnya tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba karena Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangat berat dan bisa dipecat dari dinas militer, sehingga apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya dan sejatinya Terdakwa sendiri yang menghendaki hal tersebut karena Terdakwa secara sadar telah melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba yang sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Hal 48 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu kedua orang tua Terdakwa dan 1 (satu) orang anak angkat Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit, dan tidak mengindahkan perhatian pimpinan TNI agar menjauhi Narkoba.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan atau mengulangi perbuatannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (3) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/03// Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ayik Prasetyo tanggal 07 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdri. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel A.n. Drs. Agus Budiman Manalu, SH.
- b. 1 (satu) Eksampelar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 471/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Pratu Ayik Prasetyo yang ditandatangani oleh pemeriksa Sdr. I Gede Suarhawan, S.SI, M,SI, Sdr. Usman, S.Si,M, Sdr. Dede Setiyarto, H.ST. dan diketahui oleh Kepala

Hal 49 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - Laboratorium Forensik cabang Makassar A.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto.

Bahwa bukti surat pada huruf a dan b tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang menjadi perkara ini, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto Pratu Ayik Prasetyo (Terdakwa) beserta foto barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan.
- d. 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa foto pada huruf c dan d tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan hasil tindak pidana dan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain, lagi pula bentuknya hanya berupa foto, sehingga ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi 0,35 gram shabu.
- b. 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisi 0,25 gram shabu.
- c. 1 (satu) batang pipet plastik kecil yang berisi 0,25 gram shabu.
- d. 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol lefebuoy penutup warna merah yang tertancap slang plastik warna putih dan warna ungu.
- e. 1 (satu) penutup botol aqua warna biru yang tertancap dua buah pipet plastik.
- f. 2 (dua) buah pireks kaca yang masih terdapat shabu.
- g. 3 (tiga) buah korek api gas.
- h. 2 (dua) buah sendok shabu.
- i. 1 (satu) buah tempat permen inspire yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil bekas tempat shabu.

Bahwa bukti barang pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i tersebut di atas merupakan hasil tindak pidana dan alat yang dipergunakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

- j. 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam.

Bahwa bukti barang pada huruf j tersebut di atas ternyata sejak semula adalah milik Terdakwa sehingga ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (3) jo Pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 50 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa AYIK PRASETYO, Pratu NRP 540803 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat- surat :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BNN Prov Sulsel Nomor K/03// Ka/Cm.01.00/2016/BNNP tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Ayik Prasetyo tanggal 07 Januari 2016 yang ditandatangani oleh pemeriksa/analisis Sdr. Hj. Hartati Daud, S.ST dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Sdr. Ishak Iskandar, SKM.,M.Kes. serta diketahui oleh Kepala BNN Prov Sulsel A.n. Drs. Agus Budiman Manalu, SH;
 - 1 (satu) Eksamplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. LAB : 471/NNF/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 atas nama Pratu Ayik Prasetyo yang ditandatangani oleh pemeriksa Sdr. I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Sdr. Usman, S.Si,M, Sdr. Dede Setiyarto, H.ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar A.n. Kombes Pol Ir. Slamet Iswanto;
 - 1 (satu) Lembar foto copy berupa foto Pratu Ayik Prasetyo (Terdakwa) beserta foto barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan;
 - 1 (satu) lembar foto copy berupa foto barang bukti; tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil yang berisi 0,35 gram shabu;
 - 1 (satu) saset plastik ukuran kecil yang berisi 0,25 gram shabu;
 - 1 (satu) batang pipet plastik kecil yang berisi 0,25 gram shabu;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu dari botol lefebuoy penutup warna merah yang tertancap slang plastik warna putih dan warna ungu;
 - 1 (satu) penutup botol aqua warna biru yang tertancap dua buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah pireks kaca yang masih terdapat shabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 1 (satu) buah tempat permen inspire yang di dalamnya terdapat satu saset plastik kecil bekas tempat shabu; dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam; dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memeritahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 51 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 134/K/PM III-16/AU/IX/2016
Selasa tanggal 6 Desember 2016 di dalam
musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H., Letkol Chk NRP. 11980017760771
sebagai Hakim Ketua serta Maryanto Bandji, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P
dan Mulyono, S.H. Mayor Chk NRP. 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I
dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh
Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Muhammad Iswadi S.H. Mayor Chk NRP.
2920050550670, Penasihat Hukum Mayor Sus Ridwan Lamadjido, S.H. NRP 524414
dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti, Peltu (K) NRP. 21930148301271 serta
dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sultan, S.H.
Letkol Chk NRP.11980017760771

Hakim Anggota I

Ttd

Maryanto Bandji, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 12482/P

Hakim Anggota II

Ttd

Mulyono, S.H.
Mayor Chk NRP. 522672

Panitera Pengganti

Ttd

Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP. 21930148301271

Salinan sesuai aslinya,
Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.
Mayor Chk NRP. 11030011271278

Hal 52 dari 52 hal Putusan No:134-K/PM III-16/AU/IX/2016